

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020")



**PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK.
("PERSEROAN")**

Bergerak di bidang Makanan dan Minuman

Berkedudukan di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Menara Astra Lantai 29
Jalan Jend. Sudirman Kav5-6
Jakarta Pusat 10220
Tel: 021 5088 9898 Fax 021 5088 9838
Email corporate.secretary@fksfs.co.id
Website www.fksfs.co.id

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 42/2020. DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui Rencana Transaksi akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juli 2022.

20 Juni 2022
Direksi Perseroan

DEFINISI

Afiliasi	:	Afiliasi adalah: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.
Benturan	:	Berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
Kepentingan	:	
Debitur	:	FKSFA, TC, FKS FI, FKS MA, dan Perseroan.
ENERFO	:	Enerfo Pte Ltd.
EMSB	:	Enerfo Malaysia Sdn. Bhd.
ESPL	:	Enerfo Sugar Pte Ltd.
EsdBL	:	Enerfo Sugar do Brazil Ltda.
Fasilitas Kredit	:	Fasilitas Kredit dengan plafond pinjaman sampai dengan USD350.000.000 (dapat ditingkatkan sampai dengan USD100.000.000) yang akan diperoleh Perseroan dan Perusahaan terafiliasi dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sindikasi.
FCI	:	PT FKS Corporindo Indonesia.
FKS FI	:	PT FKS Food and Ingredients.
FKS MA	:	PT FKS Multi Agro Tbk.
FKSFA	:	FKS Food and Agri Pte. Ltd.
FPN	:	PT FKS Pangan Nusantara.
Jaminan	:	Jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak Afiliasi sebagai jaminan pelunasan Fasilitas Kredit, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan hak tanggungan, fidusia dan/atau jaminan perusahaan.
Jaminan Perusahaan	:	Jaminan perusahaan oleh Perseroan dan Afiliasi dalam rangka Fasilitas Kredit.
Laporan Keuangan 31 Desember 2021	:	Laporan Keuangan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana ternyata dalam Laporan Auditor Independen No. 01052/2.1032/AU.1/04/0695-1/1-IV/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Hermawan Setiadi.
Laporan Pendapat Kewajaran	:	Laporan Kewajaran No. 00226/2.0059-02/BS/10/0242/1/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan.
MT	:	PT Makassar Tene.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

		Keuangan (“UU No. 21/2011”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21/2011.
PDSU	:	PT Permata Dunia Sukses Utama.
Pemberi Pinjaman	:	Sekumpulan bank yang akan dikoordinasikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk termasuk PT Bank Central Asia Tbk. termasuk namun tidak terbatas pada setiap para pengganti, pendahulu, ataupun penerus kedudukannya sebagai pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sindikasi.
Pengendali	:	Pengendali Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yaitu pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: (a) memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan.
Perjanjian Sindikasi	:	Perjanjian Sindikasi yang akan ditandatangani oleh Perseroan bersama-sama dengan Perusahaan Terafiliasi terhadap Pemberi Pinjaman.
Pemegang Saham Independen	:	Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau (b) bukan merupakan Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali.
Penjamin	:	FKSFA, TC, FKS FI, FKS MA, Perseroan, FCI, FPN, PDSU, SGT, TBM, PFI, MT, PFN, ENERFO, ESPL, EsdBL, EMSB, dan/atau perusahaan lain yang disetujui oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Sindikasi.
Penjamin Lainnya	:	Penjamin dengan tidak termasuk Perseroan.
Perseroan	:	PT FKS Food Sejahtera Tbk.
PFI	:	PT Permata Food Indonesia.
PFN	:	PT Padi Flour Nusantara.
POJK 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Rencana Transaksi	:	Pemberian Jaminan dari Perseroan untuk kepentingan penerimaan pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sindikasi.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
SGT	:	PT Sentral Grain Terminal.
TBM	:	PT Terminal Bangsa Mandiri.
TC	:	PT Tene Capital.
Transaksi Afiliasi	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali,

	termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali.
Transaksi Material	: Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
USD	: Dollar Amerika Serikat, mata uang Amerika Serikat dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2021 adalah Rp14.269,01.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana pemberian Jaminan dari Perseroan atas Fasilitas Kredit dengan memperhatikan ketentuan bahwa rencana pemberian Jaminan dilakukan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Lainnya sebagaimana diuraikan dalam bagian II Keterbukaan Informasi ini.

Nilai rencana Jaminan tersebut merupakan 92,44% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2021, yaitu sebesar USD 53.052.491 atau ekuivalen Rp 757.006.000.000, sehingga Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material berdasarkan POJK 17/2020. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d butir 1 POJK 17/2020, Perseroan harus memperoleh persetujuan RUPS.

Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020 karena dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dijelaskan pada butir 5 bagian II Keterbukaan Informasi ini.

Untuk menghindari keragu-raguan, setelah pemeriksaan secara seksama dan didukung dengan Laporan Kewajaran Transaksi oleh Penilai Independen sehubungan dengan pemenuhan POJK 42/2020, maka:

- a. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan; serta
- c. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Dengan mengingat bahwa Transaksi Material mengandung Transaksi Afiliasi, maka sesuai ketentuan Pasal 14 POJK 17/2020, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Independen dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 15/2020.

Merujuk pada ketentuan Pasal 24 POJK 17/2020, dalam hal Transaksi Afiliasi nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, Perusahaan Terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

II. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. Latar Belakang, Alasan, dan Manfaat Rencana Transaksi

Sejalan dengan program transformasi dan pengembangan usaha yang tengah dilakukan oleh Perseroan, guna menunjang program tersebut maka salah satu strategi yang akan dilakukan adalah melalui penambahan modal kerja. Sehubungan dengan rencana penambahan modal kerja tersebut, dibutuhkan sumber pendanaan yang kuat, kredibel, dan sinergis sehingga dapat memberikan modal kerja yang dibutuhkan oleh Perseroan.

Untuk mendapatkan sumber pendanaan yang kuat, kredibel, dan sinergis tersebut, Perseroan perlu memberikan Jaminan yang direncanakan berupa aset maupun Jaminan Perusahaan sebagai salah satu persyaratan Fasilitas Kredit. Fasilitas Kredit tersebut bermanfaat bagi penambahan modal kerja yang dibutuhkan oleh Perseroan sehingga diperkirakan dengan adanya tambahan modal kerja tersebut, Perseroan dapat meningkatkan kinerjanya untuk lebih optimal.

Fasilitas Kredit tersebut merupakan perjanjian sindikasi yang dilakukan bersama-sama dengan afiliasi Perseroan sehingga Perseroan mendapatkan manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan apabila Perseroan melakukannya dengan tanpa melibatkan afiliasi Perseroan.

2. Keterangan tentang Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Asia Intiselara berdasarkan Akta No. 143 tanggal 26 Januari 1990, dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1827.HT.01.01.th.91 tanggal 31 Mei 1991.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 20 tanggal 26 Februari 2021, dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan nama Perseroan, domisili dan penyesuaian anggaran dasar dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dimana akta perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0017810.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021 dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0184863 tanggal 23 Maret 2021.

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Susunan Pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase
Modal Dasar			
Saham Seri A - Nominal Rp500,-	135.000.000	67.500.000.000	
Saham Seri B - Nominal Rp200,-	18.662.500.000	3.732.500.000.000	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Masyarakat	135.000.000	67.500.000.000	1,45%
Saham Seri B			
PT Pangan Sejahtera Investama	5.293.200.000	1.058.640.000.000	56,84%
PT Asta Askara Sentosa	1.441.374.472	288.274.894.400	15,48%
Masyarakat <5%	2.577.225.528	515.445.105.600	26,23%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.311.800.000	1.862.360.000.000	100%

Per tanggal 31 Mei 2022 tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang memiliki saham Perseroan.

c. **Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agung C. Kusumo
 Komisaris : Grant R. Lutz
 Komisaris : Jaka Prasetya
 Komisaris Independen : Komjen (Purn). Dr. Ito Sumardi D.S.
 Komisaris Independen : Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.

Direksi

Direktur Utama : Lim Aun Seng
 Direktur : Charles A. Rossi
 Direktur : Charlie Dhungga
 Direktur : Sukawati Wijaya
 Direktur : Nanang Rismadi
 Direktur : Vienno M. Monintja

d. **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20 tanggal 26 Februari 2021 dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017810.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021, yaitu berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran; industri pengolahan; pertanian; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis dan aktivitas keuangan dan asuransi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama: Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar dan eceran, Melakukan kegiatan usaha industri pengolahan, melakukan kegiatan usaha pertanian, melakukan kegiatan usaha aktivitas keuangan dan asuransi.

Kegiatan Usaha Penunjang: Melakukan kegiatan usaha aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, melakukan kegiatan usaha pengadaan listrik, gas/uap air panas dan udara dingin, melakukan usaha pendidikan, melakukan seluruh kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan utama Perseroan.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang makanan dan minuman.

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

	2021	2020
Laporan Posisi Keuangan		
Jumlah Aset	1.761.634	2.011.557
Jumlah Liabilitas	942.744	1.183.300
Jumlah Ekuitas	818.890	828.257
Laporan Laba Rugi		
Penjualan Neto	1.520.879	1.283.331
Laba Bruto	341.066	318.159
Laba (Rugi) Usaha	53.925	2.131.973
Laba (Rugi) Bersih per Saham	0,94	243
Rasio Keuangan		
Marjin Laba Kotor	22,43%	24,79%
Marjin Laba Usaha	3,55%	166,13%
Marjin Laba Bersih	0,58%	93,89%
Laba Usaha terhadap Ekuitas	6,59%	257,40%
Laba Bersih terhadap Ekuitas	1,07%	145,48%
Laba Usaha terhadap Jumlah Aset	3,06%	105,99%
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset	0,50%	59,90%
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek (kali)	0,60	0,81
Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	1,15	1,43
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (kali)	0,54	0,59

3. Uraian Mengenai Rencana Transaksi

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, antara lain, adalah sebagai berikut:

a. Turut menjadi Pihak dalam Perjanjian

1) FKS Food and Agri Pte. Ltd. ("FKSFA")

FKSFA didirikan berdasarkan hukum negara Singapura pada 11 Juli 2016 dengan Nomor Registrasi 201618857K.

FKS Food and Agri Pte. Ltd.	
Alamat	1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place, 10 Collyer Quay #15-08 Ocean Financial Centre Singapore (049315)

Direksi	Lin Tai-Chuan Yutaka Sano Ruan Ye Ooi May Ling Angeline Tai-Chuan Lin Ruan Ye Chandy Kusuma Agung Cahyadi Kusumo
Susunan Pemegang Saham	- FKS International Investment Pte. Ltd. sejumlah 119.994.888 saham. - Black River Food 2 Pte. Ltd. sejumlah 12.247.153 saham. - Ooi May Ling Angeline sejumlah 122.472 saham. - MDF Co. Ltd. Sejumlah 12.247.153 saham

2) PT FKS Food and Ingredients ("FKS FI")

FKS FI didirikan pada tahun 2011, berdasarkan Akta Pendirian No. 123 tanggal 27 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05823.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 2 Februari 2011.

Perubahan anggaran dasar FKS FI terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 202 tanggal 13 Desember 2021, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0486702 tanggal 16 Desember 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0223174.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021.

PT FKS Food and Ingredients	
Alamat	Menara Astra, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220.
Bidang Usaha	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Direksi	Direktur Utama : Grant Roy Lutz Direktur : Andri Sutikno Direktur : Susanti
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Chandy Kusuma Komisaris : Agung Cahyadi Kusumo
Susunan Pemegang Saham	- Dragon Enterprises Ltd. sejumlah 2.540 saham seri A atau sebesar 0,00146% dari seluruh saham yang dikeluarkan FKS FI. - Chandy Kusuma sejumlah 10 saham seri A atau sebesar 0,00001% dari seluruh saham yang dikeluarkan FKS FI. - FKS Food and Agri Pte. Ltd. sejumlah 166.748.609 saham seri B atau sebesar 99,99854% dari seluruh saham yang dikeluarkan FKS FI.

3) **PT FKS Multi Agro Tbk. ("FKS MA")**

FKS MA didirikan pada tahun 1992, berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 27 Juni, yang dibuat di hadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8706.HT.01.01.TH.92 tanggal 21 Oktober 1992, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1992, Tambahan No. 6459. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993.

Perubahan anggaran dasar FKS MA terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 19 tanggal 19 Mei 2022, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0035455.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 Mei 2022 dan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar No. AHU-AH.01.09-0015819 tanggal 26 Mei 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097617.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 Mei 2022.

PT FKS Multi Agro Tbk.	
Alamat	Menara Astra, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220
Bidang Usaha	Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Real Estat, Pergudangan, Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, serta Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan.
Direksi	Direktur Utama : Po Indarto Gondo Wakil Direktur Utama : Agung Cahyadi Kusumo Direktur : Lucy Tjahjadi Direktur : Anand Kishore Bapat Direktur : Liauw Sioe Lian Direktur : Bong Welly Swandana
Komisaris	Komisaris Utama : Farhan Rio Gunawan Komisaris Independen : Hidayatullah Suralaga Komisaris Independen : Ir. Faiz Achmad, MBA Komisaris : Horst Siegfried Guenther Komisaris : Kusnarto
Susunan Pemegang Saham	- PT FKS Corporindo Indonesia sejumlah 379.486.100 saham atau sebesar 79,06% dari seluruh saham yang dikeluarkan FKS MA. - PT Caturkartika Perdana sejumlah 50.000.000 saham atau sebesar 10,42% dari seluruh saham yang dikeluarkan FKS MA - Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5% sejumlah 50.513.900 saham atau sebesar 10,52% dari seluruh saham yang dikeluarkan FKS MA.

4) **PT Tene Capital (“TC”)**

TC didirikan pada tahun 2011, berdasarkan Akta Pendirian No. 122 tanggal 27 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05718.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 2 Februari 2011, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 24 Juli 2012, Tambahan No. 26454.

Perubahan anggaran dasar TC terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 86 tanggal 19 Mei 2021, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0030804.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0093922.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021.

PT Tene Capital	
Alamat	Menara Astra, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220
Bidang Usaha	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Direksi	Direktur Utama : Susanti Direktur : Then Suriyanto Eka Prasetyo Direktur : Junaidy Surya
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Chandy Kusuma Komisaris : Eka Sapanca Komisaris : Yanuar Samron
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none">- Star Prosper Investments Ltd. sejumlah 3.390 saham seri A atau sebesar 0,023% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC.- Chandy Kusuma sejumlah 10 saham seri A atau sebesar 0,0001% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC.- FKS Food and Agri Pte. Ltd. sejumlah 13.200.000 saham seri B atau sebesar 87,98% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC.- Freddi Sumadi Hiu sejumlah 750.000 saham seri B atau sebesar 4,999% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC.- Azriell Rio Xavier sejumlah 600.000 saham seri B atau sebesar 3,999% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC.- Eka Sapanca sejumlah 450.000 saham seri B atau sebesar 2,999% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC.

5) **PT Permata Dunia Sukses Utama (“PDSU”)**

PDSU didirikan pada tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 4 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Silvia Veronica, S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-04390 HT.01.01.TH.2004 tanggal 25 Februari 2004, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan No. 5958. PDSU mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004.

Perubahan anggaran dasar PDSU terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 105 tanggal 26 Juli 2021, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0432871 tanggal 29 Juli 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0130982.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021.

PT Permata Dunia Sukses Utama	
Alamat	Menara Astra, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220
Bidang Usaha	Industri Gula Pasir
Direksi	Direktur Utama : Wendy Wijaya Kang Direktur : Susanti Direktur: Ario Wibowo Bintang Maulana Direktur : Junaidy Surya
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Eka Sapanca Komisaris : Then Surianto Eka Prasetyo
Susunan Pemegang Saham	- PT Tene Capital sejumlah 411.350 saham atau sebesar 95% dari seluruh saham PDSU. - Eka Sapanca sejumlah 21.650 saham atau sebesar 5% dari seluruh saham yang dikeluarkan PDSU.

6) **PT Makassar Tene ("MT")**

MT didirikan pada tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 17 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Betsy Sirua, S.H., Notaris di Makassar, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11581 HT.01.01.TH.2004 tanggal 10 Mei 2004, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 tanggal 7 Desember 2004, Tambahan No. 11892. MT mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004.

Perubahan anggaran dasar MT terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 123 tanggal 24 Januari 2022 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0104187 tanggal 16 Februari 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0032833.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022.

PT Makassar Tene	
Alamat	Jl. Prof. DR. IR Sutami No.38, Parang loe, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan

Bidang Usaha	Industri Gula Pasir
Direksi	Direktur Utama : Abuan Halim Direktur : Then Suriyanto Eka Prasetyo Direktur : Hena Dinata Direktur : Wendy Wijaya Kang
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Azriell Rio Xavier Komisaris : Freddi Sumadi Hiu
Susunan Pemegang Saham	- PT Tene Capital sejumlah 306.869 saham atau sebesar 95% dari seluruh saham yang dikeluarkan MT. - Azriell Rio Xavier sejumlah 6.460 saham atau sebesar 2% dari seluruh saham yang dikeluarkan MT. - Chandy Kusuma sejumlah 5.815 saham atau sebesar 1,8% dari seluruh saham yang dikeluarkan MT. - Then Suriyanto Eka Prasetyo sejumlah 3.876 saham atau sebesar 1,2% dari seluruh saham yang dikeluarkan MT.

7) **PT FKS Corporindo Indonesia ("FCI")**

FCI didirikan pada tahun 2000, berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 6 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Silvia Veronica S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-6213.HT.01.01.th.2001 tanggal 27 April 2001.

Perubahan anggaran dasar FCI terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 22 tanggal 23 Juli 2021, dibuat di hadapan Kartika, S.H. M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041214.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 26 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0128670.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021.

PT FKS Corporindo Indonesia	
Alamat	Menara Astra, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220
Bidang Usaha	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Direksi	Direktur Utama : Lucy Tjahjadi Direktur : Liauw Sioe Lian
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Farhan Rio Gunawan Komisaris : Kusnarto
Susunan Pemegang Saham	- FKS Food and Agri Pte Ltd sejumlah 32.789 saham seri A (nominal Rp1.000.000/saham) atau sebesar 0,210% dan 14.550.000 saham seri B (nominal Rp1.000/saham) atau sebesar 93,057% dari seluruh saham yang dikeluarkan FCI. - Freddi Sumadi Hiu sejumlah 1.313 saham seri A (nominal Rp1.000.000/saham) atau 0,008%

	<p>dan sejumlah 577.200 saham seri B (nominal Rp1.000/saham) atau sebesar 3,692% dari seluruh saham yang dikeluarkan FCI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ny. Yundi Lowana sejumlah 1.000 saham seri A (nominal Rp1.000.000/saham) atau sebesar 0,006% dari seluruh saham yang dikeluarkan FCI. - Chandy Kusuma sejumlah 398 saham seri A (nominal Rp1.000.000/saham) atau sebesar 0,003% dan sejumlah 472.800 saham seri B (nominal Rp1.000.000/saham) atau sebesar 3,024% dari seluruh saham yang dikeluarkan FCI.
--	---

8) Enerfo Pte Ltd (“Enerfo”)

Enerfo didirikan pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan hukum negara Republik Singapura. Enerfo adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan besar (termasuk ekspor dan impor) dengan No. Registrasi 201022086Z.

Enerfo Pte Ltd	
Alamat	10 Collyer Quay #15-08 Ocean Financial Centre Singapore (049315)
Direksi	- Ferdinand Sutanto - Liu Siew Wun Sylvia - Guenther Horst Siegfried
Susunan Pemegang Saham	FKS Strategic Investment Pte Ltd (100%) sejumlah 25,494,854 saham (USD)

9) Enerfo Sugar Pte Ltd (“ESPL”)

ESPL didirikan pada tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan hukum negara Republik Singapura. ESPL adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak di perdagangan besar (termasuk ekspor dan impor) dengan No Registrasi 201407573G.

Enerfo Sugar Pte Ltd	
Alamat	10 Collyer Quay #15-08 Ocean Financial Centre Singapore 049315
Direksi	- Andrew Mark Slinger - Liu Siew Wun Sylvia - Ferdinand Sutanto - Chong Pui Yin
Susunan pemegang saham	Enerfo Pte. Ltd. (100%) 10,000,000 saham (USD)

10) Enerfo Sugar do Brazil Ltda (“EsdBL”)

EsdBL didirikan pada tanggal 5 Juni 2014 berdasarkan hukum negara Brazil. EsdBL adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak di perdagangan besar,

ekspor impor gula, industri dan pengolahan gula dengan No Registrasi 20.395.096/0001-41.

Enerfo Sugar do Brazil Ltda	
Alamat	Rua Olimpíadas, n° 200, conjunto 51, Edifício Aspen, Vila Olimpia, CEP 04551-000
Direksi	Eduardo Nunes Da Rocha
Susunan pemegang saham	ENERFO SUGAR PTE.LTD. (99.99%) 9,247,800 saham (BRL)

11) Enerfo Malaysia Sdn. Bhd. (“EMSB”)

EMSB didirikan pada tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan hukum negara Malaysia. EMSB adalah Perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan biji-bijian dan jasa pergudangan dengan No. Registrasi 201601041933 (1212875-M).

Enerfo Malaysia Sdn Bhd	
Alamat	12th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, Petaling Jaya, Selangor, 46200, Malaysia
Direksi	- Liu Siew Wun Sylvia - Huang Swee Lin - Marlina Binti Budin - Guenther Horst Siegfried
Susunan Pemegang Saham	Enerfo Pte. Ltd. (100%) 400,000 saham (MYR)

12) PT Padi Flour Nusantara (“PFN”)

PFN didirikan pada tahun 2017, berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tanggal 10 November 2017, yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0050911.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 10 November 2017.

Perubahan anggaran dasar PFN terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 05 tanggal 16 Agustus 2021, dibuat di hadapan Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0448259 tanggal 14 September 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0157373.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 September 2021.

PT Padi Flour Nusantara	
Alamat	Menara Astra, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220
Bidang Usaha	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung
Direksi	Direktur Utama: Tjung Hen Sen Direktur: Andri Sutikno Direktur: Phonphot Chobnamtan

Komisaris	Komisaris Utama : Grant Roy Lutz Komisaris : Sathaporn Paisanburapa Komisaris: Agung Cahyadi Kusumo Komisaris: Sherly Saerang Tegu
Susunan Pemegang Saham	- PT FKS Food and Ingredients sejumlah 346.000 saham atau sebesar 96,11% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFN. - Burapa Ascending Co. Ltd. sejumlah 14.000 saham atau sebesar 3,89% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFN.

13) PT Sentral Grain Terminal ("SGT")

SGT didirikan pada tahun 2000, berdasarkan Akta Pendirian No. 113 tanggal 27 Juni 2000, yang dibuat di hadapan Silvia Veronica, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-1332.HT.01.01.TH.2001 tanggal 21 Februari 2001, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 09 November 2001, Tambahan No. 7026.

Perubahan anggaran dasar SGT terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 05 tanggal 2 Juli 2021, dibuat di hadapan Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0428935 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0428936 keduanya tanggal 15 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0124152.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Juli 2021.

PT Sentral Grain Terminal	
Alamat	Menara Astra, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220.
Bidang Usaha	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan
Direksi	Direktur Utama: Farhan Rio Gunawan Direktur: Bong Welly Swandana Direktur: Lucy Tjahjadi
Dewan Komisaris	Komisaris Utama: Kusnarto Komisaris: Po Indarto Gondo
Susunan Pemegang Saham	- PT FKS Solusi Logistik sejumlah 3.253.004 saham atau sebesar 99,99997% dari seluruh saham yang dikeluarkan SGT. - PT FKS Multi Agro Tbk. sejumlah 1 saham atau sebesar 0,00003% dari seluruh saham yang dikeluarkan SGT.

14) PT Terminal Bangsa Mandiri ("TBM")

TBM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 59, Tanggal 25 April 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Dian Silviyana Krusnarini SH, Notaris di Surabaya. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-25237.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 10 Mei 2012.

Perubahan anggaran dasar TBM terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 07 tanggal 2 Juli 2021, dibuat dihadapan Kartika, SH., M.Kn. Notaris di Kota Bekasi yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039566.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0122655.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021.

PT Terminal Bangsa Mandiri	
Alamat	CoHive Graha Bukopin, Lantai 7, Jl Panglima Sudirman No.10-18, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya
Bidang Usaha	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut
Direksi	Direktur Utama : Bong Welly Swandana Direktur : Julius Direktur : Ir. Bagus Haryosuseno
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Farhan Rio Gunawan Komisaris : Imam Utomo
Susunan Pemegang Saham	- PT FKS Multi Agro Tbk sejumlah 2.970 saham atau sebesar 99% dari seluruh saham yang dikeluarkan TBM. - Chandy Kusuma sejumlah 30 saham atau sebesar 1% dari seluruh saham yang dikeluarkan TBM.

15) PT FKS Pangan Nusantara ("FPN")

FPN didirikan berdasarkan Akta Nomor 20, Tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0012073.AH.01.01 Tahun 2019, tanggal 05 Maret 2019.

Akta FPN terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 19 tanggal 22 Maret 2022, dibuat di hadapan Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0001978 tanggal 6 April 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0068328.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 April 2022.

PT FKS Pangan Nusantara	
Alamat	Menara Astra, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220
Bidang Usaha	Perdagangan Makanan dan Minuman serta Konsultasi Manajemen
Direksi	Direktur Utama: Yudha Ariesto Wiryawan Direktur: Susanti
Dewan Komisaris	Komisaris Utama: Agung Cahyadi Kusumo Komisaris: Grant Roy Lutz

Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> - PT FKS Multi Agro Tbk sejumlah 100.000 saham seri A atau sebesar 0,000155% dari seluruh saham yang dikeluarkan FPN. - PT FKS Corporindo Indonesia sejumlah 1 saham seri A atau sebesar 0,000002% dari seluruh saham yang dikeluarkan FPN. - PT FKS Food and Ingredients sejumlah 64.522.400 saham seri B atau sebesar 99,999843% dari seluruh saham yang dikeluarkan FPN.
------------------------	---

16) PT Permata Food Indonesia ("PFI")

PFI didirikan berdasarkan Akta Nomor 10, Tanggal 25 Januari 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0003785.AH.01.01 Tahun 2017, Tertanggal 26 Januari 2017.

Perubahan anggaran dasar PFI terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 21 tanggal 8 April 2021, dibuat di hadapan Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024647.AH.01.02.Tahun 2021 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0257475 keduanya tanggal 23 April 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074791.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 April 2021.

PT Permata Food Indonesia	
Alamat	Menara Astra, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220
Bidang Usaha	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup, Aktivitas Pengepakan
Direksi	Direktur Utama: Grant Roy Lutz Direktur: Andri Sutikno
Dewan Komisaris	Komisaris Utama: Chandy Kusuma Komisaris: Agung Cahyadi Kusumo
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> - Chandy Kusuma sejumlah 25 saham atau sebesar 0,03% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFI. - PT Tene Capital sejumlah 2.475 saham atau sebesar 2,56% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFI. - PT FKS Food and Ingredients sejumlah 94.000 saham atau sebesar 97,41% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFI.

b. Pemberian Jaminan sehubungan dengan Perjanjian Sindikasi

- 1) Perseroan dan Afiliasi baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Perjanjian Sindikasi wajib memberikan Jaminan berkelanjutan atas pembayaran hutang yang jatuh tempo secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sindikasi.
- 2) Nilai Aset yang rencananya akan dijamin oleh Perseroan adalah setidaknya Rp757.006.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar enam juta Rupiah) dan pihak Afiliasi (di luar Perseroan) dengan rencana pemberian Jaminan setidaknya sebesar Rp3.667.976.600.000,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah).

Selain rencana jaminan tersebut, Perseroan bersama-sama dengan Afiliasi akan berencana untuk memberikan Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), dengan uraian transaksi sebagai berikut:


Para Pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi Jaminan Perusahaan	: FKSFA, TC, FKS FI, FKS MA, Perseroan, FCI, FPN, PDSU, SGT, TBM, PFI, MT, PFN, ENERFO, ESPL, EsdBL, EMSB
Objek yang dijamin	: Seluruh kewajiban yang terhutang berdasarkan Perjanjian Sindikasi
Nilai Penjaminan	: Senilai Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Sindikasi
Risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan	: Perseroan bersama-sama dengan Penjamin secara <i>joint and several</i> wajib melunasi seluruh sisa jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian Sindikasi.
Hukum yang berlaku	: Hukum lokal yang relevan dari masing-masing Penjamin, untuk Perseroan dalam hal ini adalah Hukum Negara Republik Indonesia.

4. Materialitas Transaksi

Rencana Transaksi ini merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, dimana berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2021, nilai Jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan adalah 92,44% dibanding Total Ekuitas Perseroan.

5. Sifat Hubungan Afiliasi

Rencana Transaksi yang dilakukan Perseroan dan pihak Afiliasi adalah Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, sebagaimana dijelaskan pada bagan di bawah ini, Perseroan dan pihak Afiliasi memiliki hubungan Afiliasi dari pemegang saham utama tidak langsung yaitu FKS FA, yang sekaligus merupakan Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan dalam Perjanjian Sindikasi.



Keterangan: Bagan Afiliasi Perseroan

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Hal ini didukung pula oleh adanya Laporan Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini.

Mengingat Pasal 14 huruf (a) POJK 17/2020 maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS Luar Biasa dengan agenda khusus terkait rencana Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi ("**RUPS Independen**"), oleh karena itu Perseroan telah menetapkan tanggal-tanggal penting pelaksanaan RUPS Independen sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Pemberitahuan tertulis kepada OJK	13 Juni 2022
Pengumuman RUPS	20 Juni 2022
Keterbukaan Informasi	20 Juni 2022
<i>Recording Date</i> RUPS	4 Juli 2022
Panggilan RUPS	5 Juli 2022
Penyelenggaraan RUPS	27 Juli 2022

Mata Acara RUPS Independen:

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk memperoleh pinjaman serta menjaminkan sebagian besar aset Perseroan dan/atau entitas anak termasuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan/atau Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Adapun berdasarkan Pasal 44 POJK No. 15/2020, RUPS Independen dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. RUPS Independen dihadiri lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen Perseroan dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen Perseroan;
- b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen pertama di atas tidak tercapai, maka RUPS Independen kedua dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen Perseroan dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen Perseroan yang hadir dalam RUPS Independen kedua;
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua di atas tidak tercapai, maka RUPS Independen ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK dan kuorum keputusan pada RUPS ketiga ini adalah apabila disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen Perseroan yang hadir dalam RUPS Independen ketiga.

6. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Jaminan Perusahaan dilakukan antara Pihak yang Terafiliasi

Transaksi Afiliasi berupa penandatanganan Perjanjian Sindikasi dan pemberian Jaminan oleh Perseroan bersama-sama dengan pihak Afiliasi dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan di bawah ini:

- a. Fasilitas Kredit akan lebih mudah digunakan dan dialokasikan apabila diperoleh oleh satu grup perusahaan;
- b. Masing-masing perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan komunikasi dan konsolidasi kepentingan karena masih dalam satu grup perusahaan;
- c. Secara bersama-sama, manajemen perusahaan dapat saling berkoordinasi untuk menentukan kebutuhan dana, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun untuk investasi; dan
- d. Perseroan dapat memperoleh tingkat suku bunga yang lebih kompetitif dan dengan tenor yang relatif lebih panjang.

Keuntungan-keuntungan sebagaimana disebut di atas, mungkin tidak dapat diperoleh apabila Rencana Transaksi tidak dilakukan bersama-sama dengan perusahaan terafiliasi.

III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja yang melakukan audit atas Laporan Keuangan 31 Desember 2021;
2. Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Suwendho Rinaldy & Rekan sebagai Penilai Independen dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran Rencana Transaksi menggunakan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dan untuk kepentingan tersebut Penilai Independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

IV. PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan (“**KJPP SRR**”) yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tertanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tertanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam surat penawaran KJPP SRR No. 220509.001/SRR-JK/SPN-F/AISA/OR tanggal 9 Mei 2022 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi (“**Pendapat Kewajaran**”).

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi No. 00226/2.0059-02/BS/10/0242/1/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang disusun oleh KJPP SRR:

A. Pihak-pihak yang Bertransaksi

1. Penerima Pinjaman: FKSFA, TC, FKS FI, FKS MA, dan Perseroan;
2. Penjamin: FKSFA, TC, FKS FI, FKS MA, Perseroan, FCI, FPN, PDSU, SGT, TBM, PFI, MT, PFN, ENERFO, ESPL, EsdBL, EMSB;
3. Para pengatur utama, *mandated lead arrangers* dan *bookrunners* yang diberi mandat;
4. Agen;
5. Agen pembayar;
6. Agen Jaminan Dalam Negeri;
7. Agen Jaminan Luar Negeri; dan
8. Pemberi Pinjaman/Bank Sindikasi.

B. Objek Pendapat Kewajaran

Objek pendapat kewajaran adalah Rencana Transaksi, yaitu pemberian jaminan dari Perseroan untuk kepentingan penerimaan pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sindikasi.

C. Tujuan dan Maksud Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Rencana Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

D. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.

E. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, KJPP SRR telah melakukan:

1. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri makanan dan minuman yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri makanan dan minuman, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Rencana Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017– 2021 yang telah diaudit.

Selanjutnya, KJPP SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Rencana Transaksi, dimana setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

2. Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi

Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Rencana Transaksi. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Rencana Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Rencana Transaksi ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisis Pendapat Kewajaran di atas, KJPP SRR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 20 Juni 2022 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.

Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.

Rencana Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi *Corporate Secretary* pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK.

Menara Astra Lantai 29
Jalan Jend. Sudirman Kav5-6
Jakarta Pusat 10220

Tel: 021 5088 9898 Fax 021 5088 9838

Email corporate.secretary@fksfs.co.id

Website www.fksfs.co.id

Direksi



Sukawati Wijaya
Direktur